



# **Laporan Akuntabilitas Kinerja**

**TRIWULAN 4**

---

**2020**

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan 4 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoi-Nya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 30 Desember 2020

  
CAMAT MANDALAJATI  
Drs. YANA RUSMULYANA, M.Si  
NIP. 19650527 198703 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Bagan.....	ix
Bab. I   Pendahuluan .....	9
1.1.   Latar Belakang .....	9
1.2.   Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati.....	10
1.3.   Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandalajati .....	12
1.4.   Isu Strategis .....	27
1.5.   Landasan Hukum.....	29
1.6.   Teknik Pengumpulan Data serta Monitoring dan Evaluasi.....	29
1.7.   Sistematika .....	30
Bab. II   Perencanaan Kinerja .....	32
2.1.   Rencana Strategis.....	32
2.2.   Tujuan dan Sasaran.....	33
2.3.   Indikator Kinerja Utama .....	34
2.4.   Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	36
2.5.   Perencanaan Anggaran Tahun 2020 .....	37
Bab. III  Akuntabilitas Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 .....	39
3.1.   Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2020.....	39
3.2.   Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan IV Tahun 2020.....	41
3.2.1.   Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik .....	24

3.2.1.1.	Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat .....	29
3.2.2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat .....	31
3.2.2.1.	Analisis Capaian Indikator Persentase RW Juara.....	35
3.2.2.2.	Analisis Capaian Indikator Persentase LKK Juara.....	36
3.2.2.3.	Analisis Capaian Indikator Persentase Siskamling Aktif .....	39
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	42
3.3.1.	Analisa Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Mandalajati .....	46
Bab. IV	Penutup .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Janji Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung .....	34
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020....	35
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.....	37
Tabel 2.4	Anggaran Tahun 2020 .....	38
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung .....	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 Triwulan IV .....	41
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 .....	42
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi .....	42
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	42
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran I Triwulan IV Tahun 2020 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati .....	44
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran II Triwulan IV Tahun 2020 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan .....	46
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran III Triwulan IV Tahun 2020 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat .....	46
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran III Triwulan IV Tahun 2020 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat .....	47
Tabel 3.10	Pagu, Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.....	49
Tabel 3.11	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati .....	11
Gambar 1.2	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 .....	30

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati.....	11
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati .....	12
Bagan 1.3	Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat ....	14



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2020 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mandalajati Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari





pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati


Kecamatan Mandalajati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Jatihandap
2. Kelurahan Karang Pamulang
3. Kelurahan Pasir Impun
4. Kelurahan Sindangjaya

Berdasarkan peta wilayah, batas-batas wilayah Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
2. Selatan : Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani
3. Barat : Kecamatan Cibeunying Kidul
4. Timur : Kecamatan Ujung Berung

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati**



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.



## Kecamatan Mandalajati

Dengan adanya Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Tanggal 6 Desember 2017, maka Jumlah RT/RW sejak tahun 2018 mengalami penambahan 1 RW dan 7 RT, sebagai berikut :

Bagan 1.1  
Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Jatihandap	17	117
2.	Karang Pamulang	13	71
3.	Pasir Impun	11	57
4.	Sindangjaya	12	60
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>312</b>

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.

### 1.3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati


Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya menurut Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.



Bagan 1.2  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDALAJATI



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020

Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat, ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung kepada Camat Mandalajati, yaitu :



Kecamatan Mandalajati

Bagan 1.3  
Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Wali Kota Bandung Kepada Camat

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1.	Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.	Dinas Kesehatan
		2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.	Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.	
		3. Perbaikan Gizi Keluarga dan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.	
		4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional,serta sarana penunjang yang setara	Penerbitan surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.	
		5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.	Pembinaan dan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	
		6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat.	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
2.	Bidang Pekerjaan Umum	a. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota).	a. Pengusulan penanganan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan kota (PJU, jalan, sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan b. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana tanaman ditrotoar.	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu.	Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan dan sepadan sungai.	
		3. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase diwilayah.	a. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, bahu jalan, trotoar, pada jalan Kota diwilayah Kecamatan; dan b. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang c. menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan.	
3.	Bidang Penataan Ruang Dan Pemakaman	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang.	a. Fasilitasi pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. b. Fasilitasi penertiban reklame insidentil, yaitu spanduk, poster, selebaran pamphlet dan umbul-umbul liar.	Dinas Penataan Ruang.
		2. Penyelenggaraan, Pengeloan Pemakaman.	Fasilitasi penertiban pemakaman.	
4.	Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Pertamanan	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi/sumur resapan, sarana penyediaan air minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih/PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori). 2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
5.	Bidang Pertanahan Dan Pertamanan	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Untuk Kepentingan Umum).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</li> </ol>	
6.	Bidang Sosial Dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan	1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian surat keterangan domisili kesekretariatan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.</li> <li>b. Pemberian rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS).</li> </ol>	Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
		2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah social Skala Kota.	Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan.	
		3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).</li> </ol>	
		4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala Kota.		
		5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu Skala Kota.	Pengawasan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan.	
7.	Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Dinas Tenaga Kerja



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		2. Pembinaan Ketenagakerjaan.	a. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya. b. Rekapitulasi pendataan pengangguran.	
		3. Pembinaan Ketransmigrasian.	Pembentukan Forum Wirausaha Baru (WUB) lingkup Kecamatan.	
8.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	1. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.	a. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. b. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. c. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan. d. Fasilitasi terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan.	
		2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.	
9.	Bidang Pangan	1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.		Dinas Pangan dan Pertanian
		2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan.	Rekapitulasi Pendataan Kelompok Rawan Pangan	
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.	
		5. Pembinaan pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat.		
		6. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	
10.	Bidang Pertanian	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota.</li> <li>b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan <i>Urban Farming</i>.</li> <li>c. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban Farming</i>.</li> <li>d. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar.</li> <li>e. mengoordinasi terhadap peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kecamatan.</li> </ul>	
11.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		2. Penerapan Dokumen Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan.</li> <li>b. Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan.</li> <li>c. Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan.</li> </ul>	
		3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan.</li> <li>b. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan.</li> <li>c. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</li> </ul>	





Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</li> <li>e. Fasilitasi dan koordinasi penganggaran dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW.</li> <li>f. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah.</li> </ul>	
12.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kecamatan.</li> <li>b. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan.</li> <li>c. Pamarafan setiap penerbitan Kartu Keluarga oleh Instansi pelaksana.</li> <li>d. Penandatanganan surat pindah keluar antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung.</li> </ul>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penandatanganan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing.</li> <li>b. Penerbitan surat keterangan lahir mati. Penerbitan surat keterangan kematian.</li> </ul>	
13.	Bidang Perhubungan	Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengusulan pemasangan rambu rambu lalu lintas, dan portal.</li> <li>b. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkup Kecamatan.</li> <li>c. Fasilitasi sarana dan pelaksanaan penertiban parkir liar.</li> <li>d. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar.</li> <li>e. Fasilitasi dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan).</li> </ul>	Dinas perhubungan
14.	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan TIK.</li> <li>2. Infrastruktur TIK.</li> <li>3. Open data.</li> <li>4. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi sosial Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan, penyiapan dan pengembangan TIK Kecamatan.</li> <li>b. Penyiapan SDM TIK untuk kebutuhan TIK Kecamatan.</li> <li>c. Pendataan menara telekomunikasi.</li> <li>d. Pendataan dan pelaporan warnet dan/ atau usaha jasa TIK lainnya.</li> <li>e. Pelayanan pengaduan masyarakat.</li> </ul>	Bidang Komunikasi Dan Informatika



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		5. Pengaduan masyarakat (LAPOR).		
15.	Bidang Statistik	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan statistic.	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	Bidang Statistik
16.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota.	a. Penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM; b. Rekomendasi penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang akan mengajukan tanda pengenal berjualan. c. Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota.	a. Penerbitan surat keterangan domisili koperasi. b. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	
		3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.	a. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL). b. Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).	
17.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan Pelayanan Izin dan Non Izin.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan.	
		3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
19.	Bidang Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota	Pendataan dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.	a. Pendataan dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan; b. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup kecamatan	
		3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.	Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan.	
		4. Pelaksanaan bidang kebudayaan	Pendataan dan inventarisasi sanggar/ lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan.	
		5. Pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam Daerah Kota.	Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.	
		6. Pembinaan sejarah local daerah Kota.	Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, pasangiri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan penganutnya pada lingkup Kecamatan.	
		8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi	
		10. Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
20.	Bidang Pariwisata	1. Pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten/Kota;	Pendataan potensi pariwisata lingkup Kecamatan.	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
		4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota.	Pendataan potensi ekonomi Kecamatan	
		6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Penetapan anggotaKelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	
21.	Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengembangan Minat Baca	Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup kecamatan.	
22.	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	a. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana. b. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
23.	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Menegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	c. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan. d. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan. e. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.	Satuan Polisi Pamong Praja



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</li> <li>b. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan.</li> <li>c. Penertiban bandir/reklame insidental yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinnnya skala Kecamatan.</li> </ul>	
		3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).</li> <li>b. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> <li>c. Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> </ul>	
24.	Bidang Penyelenggara Kan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Dan Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan;</li> <li>b. Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD</li> </ul>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
25.	Bidang Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pengelolaan Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Daerah Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li> </ul>	Dinas Pelayanan Pajak
26.	Bidang Melaksanakan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) lingkup Kecamatan.</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
	Fungsi Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	provinsi) di bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam,bina	b. Pembentukan kampung toleransi. c. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). d. Pembentukan forum silaturahmi umat	
		2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.		
		3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.	a. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan. b. Mengoordinasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. c. Menerbitkan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. d. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung kondusif lingkup Kecamatan.	



#### 1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat



5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

### **1.5. Landasan Hukum**

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Mandalajati triwulan 2 Tahun 2020 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);





6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

**1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi**

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 900/08-Kec. Mdljt Tanggal 21 Januari 2020, Sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Standard Operational Procedure  
Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan  
Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020

No	URAIAN KEGIATAN	CAMAT	SEKCAM	SUNDRAM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengumpulkan data dari Lurah dan Kasi Kecamatan					Eviden dari Lurah dan Kasi Kecamatan	Tgl 1-3 awal Triwulan	Terhimpunnya eviden	
2	Memeriksa kelengkapan data sesuai dengan kriteria IKU Camat					Eviden Lengkap	30 Menit	Tersedianya eviden yang valid	
3	Menganalisa data untuk capaian target IKU camat sebagai bahan analisis LKIP					Laptop, Eviden, LKIP Triwulan lalu	8 jam	Analisa sasaran, Misi, Indikator	
4	Membuat Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulanan Kecamatan dan melaporkan ke Sekcam					Hasil analisa	3 jam	Draft LKIP	
5	Sekcam memeriksa draft LKIP Triwulanan dan menyerahkan ke camat					Draft LKIP	3 Jam	Narasi LKIP	
6	Camat menandatangani LKIP Triwulanan					Narasi LKIP	30 Menit	LKIP Triwulanan	

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.



### 1.7. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB I                    PENDAHULUAN**  
Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
- BAB II                    PERENCANAAN KINERJA**  
Meliputi Perencanaan Strategis
- BAB III                    AKUNTABILITAS KINERJA**  
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV                    PENUTUP**
- LAMPIRAN**

---

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023 tanggal 17 Desember 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati Tahun 2020-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	1.1.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	1.1.1.1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mandalajati	80	81	82	83	84
			1.1.2. Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan	1.1.2.1. Persentase Kelurahan Unggul	50	75	75	100	100



			kenyamanan lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	2.1. Tingkat Dukungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Program Pemerintan dalam Pembangunan Kewilayahan	2.1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2.1.1.1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	17.92	77	78	79	80

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2020.

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 7 dari 14 jenis kondisi di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)<ul style="list-style-type: none"><li>• Ada kepengurusan</li><li>• Ada program kerja</li><li>• Mengikuti pelatihan</li><li>• Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang</li><li>• Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li></ul></li><li>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)<ul style="list-style-type: none"><li>• Ada Kepengurusan</li><li>• Gardu Sosial</li><li>• Lumbung social</li><li>• Peta Rawan Bencana</li><li>• Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana</li></ul></li><li>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)<ul style="list-style-type: none"><li>• Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li><li>• Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li><li>• Koran2 / majalah langganan kelurahan</li><li>• Ada laporan pengunjung</li></ul></li><li>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah<ul style="list-style-type: none"><li>• Petunjuk arah ke masjid</li><li>• Ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat</li></ul></li><li>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)<ul style="list-style-type: none"><li>• SK / SP</li><li>• Ada Program Kerja</li><li>• Monitoring Rawan Jentik</li><li>• Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li><li>• Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li></ul></li><li>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)<ul style="list-style-type: none"><li>• Data terpilah</li><li>• Satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li><li>• Pelatihan pelatihan</li><li>• Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li></ul></li><li>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li><li>• Memiliki data anak</li><li>• Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li><li>• Monitoring dan evaluasi</li></ul></li><li>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimal untuk 5 rumah</li><li>• Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq 11</math> meter</li><li>• Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li></ul></li></ol>



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan pipa paralon</li><li>• Menggunakan bak kontrol</li></ul> <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukansatgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li><li>• Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li><li>• Memiliki Akte Pendirian</li><li>• Ada usaha simpan pinjam</li></ul> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li><li>• Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li><li>• Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li><li>• Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</li><li>• Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</li><li>• Melakukan penyiraman pada musim kemarau</li></ul> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ada Pengurus</li><li>• Ada Anggota</li><li>• Ada AD/ART</li></ul> <p>13. Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya Pengurus</li><li>• Adanya Kelompok Siskamling</li><li>• Adanya Jadwal Siskamling</li><li>• Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li><li>• Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li></ul> <p>14. Laporan RW tepat waktu minimal form A :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</li><li>• Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li><li>• Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li></ul>
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	Rata rata % RW Unggul + LKK Unggul



#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai	80.05	80.5	80.8	81.00
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	0	0	0	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	0	0	0	75
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	0	0	0	77





## 2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 7 (tujuh) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.552.255.970,00

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020
1	Sasaran 1	5	6.492.821.410.00
2	Sasaran 2	2	1.683.762.400.00
3	Sasaran 3	1	3.475.663.483.44
	Jumlah	8	11.652.247.293.44

---

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2020**

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan 4 Tahun 2020**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor : 29/III/Kec.Mdljt./Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung**  
**Triwulan 4 Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81.86	101.06



	terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	(IKM) Kecamatan Mandalajati			
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	75	75	100.00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	77	70.98	92.18

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati, dengan capaian kinerja triwulan 101.06 %.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan 4 Tahun 2020**

Secara umum Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.2**

**Capaian Indikator Kinerja Strategis**

**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020 Triwulan 4**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	81	81.86	101.06
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	75	75	100.00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	77	70.98	92.18

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	101.06 %
2	Sesuai Target	100.00%
3	Tidak Mencapai Target	92.18%



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	101.06	1	100.00	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	0	0.00	1	92.18
	<b>Jumlah</b>	3	<b>1</b>	101.06	1	<b>100.00</b>	1	92.18

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101.06 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	92.18 %



---

--	--	--	--

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**

#### Analisis Pencapaian Sasaran 1 Triwulan 4 Tahun 2020

#### Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 4		%
			Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	81	81.86	101.06
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 1 RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Kepuasan Masyarakat. Untuk pengukuran Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu pada triwulan 2 belum dilakukan pengukuran
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan 9 unsur sesuai Permenpan 14 Tahun 2017. Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Mandalajati, sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 81.86 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.06%





<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	Capaian Kinerja Nyata indikator Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati sebesar <b>81,86</b> dari target sebesar 81 dengan prosentase sebesar 101.06 dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja triwulan III Tahun 2020 sebesar 81.52 dari target sebesar 80.8 dengan prosentase sebesar 100.89 maka kinerja nyata pada triwulan IV Tahun 2020 mengalami kenaikan Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati sebesar 0,34 berarti kinerja nyata mengalami kenaikan nilai sebesar dan 0,34 dan untuk prosentase pencapaiannya mengalami kenaikan sebesar 0,17 %
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar <b>81.86</b> dari target akhir tahun sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2020,;melebihi dari target sebesar 0,52 atau persentase capaian kinerjanya adalah 100,89% atau melebihi target yang telah di perjanjikan.Capaian indikator rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati sebesar 81,52 bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 84 maka persentase capaian sebesar 97.00%
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 81.86 dari target akhir tahun sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2020 dengan tingkat capaian 100.64% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau kecamatan panyileukan yang memiliki target 83,4 dengan realisasi sebesar 84,02 dengan tingkat capaian 100,74 yang sama-sama memiliki 4 kelurahan dengan kultur penduduk yang hampir sama maka Kecamatan Mandalajati memiliki capaian lebih rendah sebesar 0,10
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	Rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Mandalajati sebesar 81.86 dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang telah terserap sebesar Rp. <b>6.181.316.914.00</b> dari total anggaran sebesar Rp. <b>6.490.171.410.00</b> dengan capaian <b>95.24%</b>
<b>Faktor pendukung</b>	Adapun Faktor Pendukung dari peningkatan IKM Triwulan IV Tahun 2020 antara lain :  1. Pelayanan kepada masyarakat sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dengan tidak mengabaikan protokol Kesehatan yang diwajibkan di saat kondisi pandemic covid-19 yang semakin merebak.  2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh kecamatan Mandalajati sudah cukup mumpuni dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.



<b>Faktor Penghambat</b>	<p>Faktor yang menjadi penghambat penurunan beberapa rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Mandalajati antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana yang kurang optimal, seperti printer yang kadang-kadang rusak, mesin tik rusak, mesin panggilan error, mesin antrian error</li> <li>2. Pelayanan menggunakan sistem aplikasi online baru yang belum dikenal oleh warga</li> </ol>
<b>Solusi</b>	<p>Untuk Meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sarana yang ada dan apabila memungkinkan agar bisa ditambah</li> <li>2. Melakukan sosialisasi layanan kependudukan menggunakan system aplikasi online yang baru</li> </ol>

## Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**

### Analisis Pencapaian Sasaran 2 Triwulan 4 Tahun 2020

#### Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 4		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	100.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan Kecamatan Mandalajati

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	<p>Prosentase Kelurahan Unggul merupakan salah satu dari masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase</p>
--	--



	<p>capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut :</p> <p>% Kelurahan dengan Kriteria Unggul sehingga pengukuran indikator ini hanya dilakukan pada akhir tahun, karena pada setiap triwulannya capaiannya belum dapat diukur. yang menjadi ukuran dalam penilaian triwulannya hanya indikator sub kegiatan</p> <p>Pada Triwulan 4 realisasi kelurahan unggul pada kecamatan Mandalajati adalah 75%</p>
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	Presentase Kelurahan dengan Kriteria Unggul di kelompokkan dalam checklist Kelurahan yang memenuhi Kriteria Unggul
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	Prosentase Kelurahan Unggul di Kecamatan Mandalajati pada Akhir Tahun 2020 mencapai 75% (sebanyak 4 dari 4 kelurahan di Kecamatan Mandalajati termasuk kriteria unggul). Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75% sehingga Capaian Kinerja Nyata sebesar 100%
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	Pengukuran indikator ini hanya dilakukan pada akhir tahun, karena pada setiap triwulannya capaiannya belum dapat diukur.
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	Capaian Kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2019 yaitu 100% dengan target yang sama sebesar 50%.
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	Rata-rata Capaian Prosentase Kelurahan Unggul di Kecamatan Cibiru dengan Jumlah Kelurahan yang sama dan kultur yang sama yaitu sebesar 100% dengan target 50%. Dengan demikian Kecamatan Mandalajati lebih unggul dari Kecamatan Cibiru
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	Rata rata Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Mandalajati sebesar 75% dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang telah terserap sebesar Rp.



	<p><b>1.582.725.620.00</b> dari total anggaran sebesar Rp. <b>1.683.872.900.00</b> dengan capaian <b>93.99%</b></p>
<b>Faktor pendukung</b>	<p>Faktor Pendukung terhadap pencapaian Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul di Kecamatan Mandalajati adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;</li><li>2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai;</li><li>3. Adanya swadaya murni masyarakat, terutama dalam Pencegahan dan Penanganan Covid diantaranya program Gebber (Gerakan Berbagi Beras) untuk memenuhi salah satu kriteria Kelurahan Unggul yaitu Kelurahan Siaga Bencana.</li><li>4. Alokasi Anggaran DAU atau Bantuan Kelurahan Lainnya yang dialokasikan untuk memenuhi Kriteria Kelurahan Unggul seperti Septictank Komunal</li></ol>
<b>Faktor Penghambat</b>	<p>Faktor Penghambat Capaian Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan Refocusing Anggaran dan penyerapan anggaran terkendala.</li><li>2. Kurangnya Pemahaman di Kewilayahan terkait Kriteria Kelurahan Unggul</li><li>3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian</li><li>4. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Mandalajati</li><li>5. Keterbatasan Anggaran untuk pemenuhan kriteria kelurahan unggul.</li></ol>
<b>Solusi</b>	<p>Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran</p> <p>Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka pada tahun</p>



	<p>yang akan datang direkomendasikan/ solusi perbaikan sebagai berikut :</p> <p>Sosialisasi Kriteria Kelurahan Unggul di tingkat kelurahan Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Mandalajati lebih ditingkatkan. Mendorong Swadaya Murni Masyarakat dalam mewujudkan Kelurahan Unggul Mengajukan usulan anggaran dalam rangka pemenuhan kriteria kelurahan unggul di kecamatan Mandalajati</p>
--	--

**Sasaran 3**  
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3 Triwulan 4 Tahun 2020**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 4		%
			Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77	70.98	92.18

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	<p>Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu:</p> <p>Kriteria RW Unggul LKK Unggul Masing-masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan dihitung persentase</p>
--	---



	<p>capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:</p> <p><math>\% \text{ RW Unggul} + \% \text{ PKK Unggul} + \% \text{ Karang Taruna Unggul} + \% \text{ LPM Unggul}</math></p> <p>Adapun hasil perhitungan indikator % tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sehingga pengukuran indikator ini hanya dilakukan pada akhir tahun, karena pada setiap triwulannya capaiannya belum dapat diukur. Yang menjadi ukuran dalam penilaian triwulannya hanya indikator sub kegiatan inovatif yang direalisasi oleh LKK.</p> <p>Pada triwulan 4 realisasi tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan kecamatan Mandalajati adalah 70.98%</p>
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	Prosesentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan : $\% \text{ RW Unggul} + \% \text{ PKK Unggul} + \% \text{ Karang Taruna Unggul} + \% \text{ LPM Unggul}$ 4 Komponen
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 70.98 dari target sebesar 77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 92.18 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	Pengukuran indikator ini hanya dilakukan pada akhir tahun, karena pada setiap triwulannya capaiannya belum dapat diukur.
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 92.18 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Mandalajati maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	Rata-rata Capaian Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Mandalajati yang memiliki jumlah Kelurahan yang sama dengan Kecamatan#160; sebesar 100 %. Dengan demikian Kecamatan Mandalajati lebih Kecil capaian Persentase



	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2020 sebesar 92.18%
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	Rata-rata Capaian Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Mandalajati sebesar 75% dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang telah terserap sebesar Rp. <b>3.080.662.283.00</b> dari total anggaran sebesar Rp. <b>3.002.338.910.00</b> dengan capaian <b>97.46 %</b>
<b>Faktor pendukung</b>	Faktor Pendukung Lengkapnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mencapai target kinerja pada program pemberdayaan yang berlaku secara umum untuk seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Tingkat partisipasi Lembaga Keswadayaan Kemasyarakatan (LKK) di lingkungan Kecamatan Mandalajati yang cukup tinggi.
<b>Faktor Penghambat</b>	Faktor Penghambat 1. Untuk kegiatan yang membutuhkan pertemuan atau rapat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kewilayahan belum dapat dilaksanakan sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan social distancing .2. Tidak adanya kesempatan untuk melakukan pencairan anggaran pada kegiatan yang ditargetkan pencapaiannya pada DPA terkait program pemberdayaan kewilayahan, dikarenakan pembatasan pencairan dengan Instruksi Wali Kota Bandung nomor 003 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD, dalam rangka pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.
<b>Solusi</b>	Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :- Menerbitkan Surat Edaran Camat Mandalajati mengenai anjuran untuk para RW dan Ketua LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung.- Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan#160;Mandalajati lebih ditingkatkan-Mendorong Swadaya Murni Masyarakat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran



#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2020 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2020 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung 2020. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2020 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2020 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81.86 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 75%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 70.98 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.06%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92.18%





## Kecamatan Mandalajati

---

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2020 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 30 Desember 2020

  
**CAMAT MANDALAJATI**  
**Drs. YANA RUSMULYANA, MSi**  
Pembina  
**NIP. 19650527 198703 1 003**